



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : **5654**/ Kk.11.18/3/BA.01.1/08/2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
(**PAUD QU**) AL- IDRIS
Alamat : Desa Tlogoharum RT.03/RW.01 RT.
Desa/Kelurahan : Tlogoharum
Kecamatan : Wedarijaksa
Kabupaten/Kota : Pati
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Perguruan Islam Terpadu
Faizul Anwar
Akte Notaris Penyelenggara : Notaris Zaenal Arifin, SH, MKn
Nomor 01 tanggal 1 September tahun 2015

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	3	1	8	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pati, 31 Agustus 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pati,





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI
NOMOR 532 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQU) AL-IDRIS
DESA TLOGOHARUM, KECAMATAN WEDARIJAKSA, KABUPATEN PATI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) PAUDQU AL-IDRIS Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) PAUDQU AL-IDRIS, Desa Tlogoharum, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Nomor B-3065/Kk.11.18/3/BA.01.1/6/2021 tanggal 15 Juni 2021.

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) PAUDQU AL-IDRIS, Desa Tlogoharum, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Nomor B-5051/Kk.11.18/3/BA.01.1/7/2021 tanggal 5 Juli 2021

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an LPQ PAUDQU AL-IDRIS, Desa Tlogoharum Kec. Wedarijaksa Kab.Pati Nomor B-5278/Kk.11.18/3/BA.01.1/8/2021 tanggal 5 Agustus 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQU) AL-IDRIS DESA TLOGOHARUM, KECAMATAN WEDARIJAKSA, KABUPATEN PATI.

- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an (LPQ)
Nama lembaga : **LPQ PAUD-QU AL-IDRIS**
No. Statistik : **402233180001**
Alamat Lembaga : Desa Tlogoharum. Kecamatan Wedarijaksa,
Kabupaten Pati.
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan
keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai
ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan
pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di
kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Agustus 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pati,



Tembusan :

- Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah